

Perempuan dan Lahan Gambut

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut

Artikel

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

Myrna Asnawati Safitri

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

Catharina Indirastuti

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Enik Maslahah

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

Taqiuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti M.Si. (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut/ *Women and Peatlands* iii

Artikel

- Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan/ *Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges* 1-12
Myrna Asnawati Safitri
- Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau/ *Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces* 13-24
Catharina Indirastuti
- Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan/ *Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan* 25-35
Enik Maslahah
- Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut/ *Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas* 37-45
Taqiyuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo
- Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah/ *Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan* 47-61
Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Perempuan dan Lahan Gambut

Women and Peatlands

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Ia menyumbang 47% luas lahan gambut di wilayah tropis dan merupakan negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara. Oleh sebab itu keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan secara global. Sayangnya, wacana seputar lahan gambut masih muncul terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*). Wacana lahan gambut yang muncul pun umumnya berfokus pada persoalan ekologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan gambut memiliki dimensi luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan dalam dimensi keadilan gender. Dengan luasnya kawasan lahan gambut di Indonesia, maka jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Persoalan lahan gambut sebagai persoalan lingkungan secara global telah cukup lama dibahas, setidaknya sejak diadopsinya *the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat* (Konvensi Ramsar) di kota Ramsar, Iran, pada tahun 1971. Konvensi Ramsar telah menekankan pentingnya pencegahan kerusakan, pencegahan hilangnya lahan basah, serta pentingnya pelestarian lahan basah sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan lahan gambut sebagai ekosistem bumi yang sangat berharga karena fungsinya dalam pelestarian keragaman hayati, sebagai sumber air, pencegahan banjir, dan untuk mengatasi perubahan iklim.

Ekofeminisme secara umum melihat akar dari kerusakan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari dominasi patriarki. Sebagaimana pandangan Karen J. Warren, cara pandang patriarki yang hierarkis dan opresif telah menindas alam dan perempuan. Kerusakan kawasan lahan gambut di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru seperti salah satunya adalah *Rice Mega Project* yang mengubah lahan gambut di Kalimantan menjadi lahan persawahan. Pembangunan yang agresif dan juga bencana seperti kebakaran lahan dan hutan yang telah berjalan selama puluhan tahun tersebut telah berakumulasi dan menjadi warisan persoalan kawasan lahan gambut di Indonesia yang kita hadapi hingga hari ini.

Karhutla besar yang terjadi di Indonesia pada medio 2015 merupakan peringatan dan penanda penting atas ancaman terhadap kawasan lahan gambut di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. BRG merupakan sebuah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kawasan lahan gambut di tujuh provinsi, yaitu: Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Konsep restorasi lahan gambut yang dijalankan oleh BRG mengakui bahwa pemulihan tanah tidak dapat dilakukan hanya dalam dimensi ekologis-geologis, tetapi juga dalam dimensi pemulihan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem lahan gambut. Konsekuensinya maka kaum perempuan juga harus menjadi penerima manfaat dan sekaligus agen dalam proses restorasi tersebut.

Perempuan memiliki kepentingan yang besar akan kelestarian lingkungan. Maria Mies dan Vandana Shiva, pemikir dan aktivis ekofeminisme, berargumen bahwa perempuan memiliki kepentingan yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal

ini disebabkan oleh peran gender yang dibebankan kepada perempuan dalam pengasuhan dan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Sehingga, agar dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi anak dan/atau keluarga, memperoleh air yang bersih, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya, maka perempuan memiliki kepentingan akan ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam seperti air, udara, lahan, serta flora dan fauna.

Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut merupakan gambaran yang jernih tentang hubungan antara kerusakan lingkungan dan akibatnya terhadap perempuan. Salah satu budaya dan ekonomi lokal di kawasan lahan gambut di Kalimantan adalah anyaman purun (purun adalah sejenis rumput yang tumbuh di lahan gambut dan sering digunakan sebagai bahan anyaman). Keterampilan menganyam purun umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dilakukan di sela-sela waktu peran pengasuhan di dalam rumah tangga atau keluarga. Rusaknya lahan gambut menyebabkan hilangnya purun yang tumbuh bebas di sekitar desa. Ketika *purun* tidak lagi tumbuh di sekitar desa, maka perempuan pengrajin purun harus mencari purun jauh keluar desa, atau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli purun untuk bahan baku pembuatan anyaman.

Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan kerugian ekonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok yang merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti keringnya sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya hayati lokal seperti ikan. Namun demikian, program-program pencegahan karhutla masih cenderung mengabaikan perempuan. Padahal ketika kebakaran terjadi, perempuan juga turut memadamkan api baik di lahan perkebunan maupun di pemukiman. Perempuan juga harus memikirkan dampak lanjutan dari karhutla terhadap kehidupan keluarga. Misalnya, kaum perempuan harus mencari cara mencegah asap masuk ke dalam rumah, atau merawat anggota keluarga yang sakit akibat asap ketika terjadi karhutla.

Pengalaman kerusakan lahan gambut dan akibatnya terhadap masyarakat dan perempuan menguatkan argumen ekofeminis seperti Ynestra King. King berpandangan bahwa kerusakan dan/atau penindasan yang terjadi terhadap manusia berakar dari relasi yang hierarkis dan timpang. Sebagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki terhadap perempuan, akibat yang kita rasakan dari rusaknya kawasan lahan gambut, karhutla, bencana asap, dan lainnya, juga menggambarkan relasi kuasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut selama ini.

Namun, ekofeminisme tidak berhenti pada argumen akan keterkaitan antara eksploitasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan. Ekofeminisme juga melihat agensi perempuan dalam memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman perempuan fasilitator desa di Desa Peduli Gambut memperlihatkan keberdayaan diri yang politis perempuan untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam proses restorasi gambut. Ekofeminisme menawarkan perubahan dalam cara pandang manusia yang superior terhadap alam melalui kacamata keadilan gender. Ajakan yang sama diajukan melalui pengetahuan yang dihadirkan dari pengalaman kaum perempuan, serta upaya mereka untuk memulihkan dan memelihara lahan gambut, di dalam edisi Jurnal Perempuan kali ini. Selamat membaca!

(Atnike Nova Sigi)

Myrna Asnawati Safitri (Badan Restorasi Gambut dan Universitas Pancasila, DKI Jakarta, Indonesia)

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 1-12, 24 daftar pustaka

Degradation of peatland ecosystems occurs as a result of excessive exploitation leading to peat drainage and fires. This was influenced by a masculinity perspective in resource tenure and utilization. Ecofeminism presents a different perspective on narratives and inter-relationships of human with nature, including the place of women in them. Injustice that befalls women occur due to unequal power relations in the control and utilization of resources in the peatland ecosystem. This paper discusses the Government of Indonesia's efforts to reduce gender injustice through Peatland Restoration's policy. Two policies are discussed here, namely the Social Safety Safeguard and Peat Cares Village Program. It is concluded that women's participation must be able to resolve the imbalance of power relations among women as well as between gender. This requires sufficient time and everlasting education.

Keywords: ecofeminism, power relation, peatland, peatland restoration.

Kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat eksploitasi berlebihan sehingga menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Hal ini dipengaruhi pandangan maskulinitas pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ekofeminisme hadir memberi cara pandang lain terhadap narasi dan relasi manusia dengan alam, termasuk tempat perempuan di dalamnya. Ketidakadilan yang menimpa perempuan terjadi karena relasi kuasa yang tidak berimbang dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut. Tulisan ini mendiskusikan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakadilan gender melalui kebijakan Restorasi Gambut. Terdapat dua kebijakan yang dibahas yaitu Kerangka Pengaman Sosial dan Program Desa Peduli Gambut. Disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sejatinya juga harus mampu menyelesaikan ketidakseimbangan relasi kuasa antar perempuan selain antar gender. Untuk ini diperlukan waktu yang cukup serta edukasi yang terus-menerus.

Kata kunci: ekofeminisme, relasi kuasa, gambut, restorasi gambut.

Catharina Indirastuti (Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan)

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 13-24, 1 grafik, 9 daftar pustaka

Forest and land fire that repeatedly destroyed million hectares of peatland in Indonesia is a result of unsustainable peatland governance for many years. Rural women and men living in peatland have different experiences with forest and land fire. Intersectionality between gender

and class, geographical location, and ethnicity further add nuances to these different experiences. This article explores women experiences in fighting peat forest and land fire in 3 target villages of Peat Care Village Program led by Peat Restoration Agency in Central Kalimantan and Riau. Power network that women must endure and a priori on gendered roles and responsibilities weaken women's position in fighting peatland fire. Women do not have access to resources given to prevent and fight against forest and land fire, while in reality fire-fighting activities require women's involvement especially when it happened in their land or living space. Women experiences in facing peat forest and land fire is reflected using feminist political ecology approach to highlight the multiple impacts that women experience.

Keywords: forest and land fire, intersectionality, peatland villages, women's access.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali membakar jutaan hektar lahan gambut di Indonesia merupakan akibat dari tata kuasa dan tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan selama puluhan tahun. Perempuan dan laki-laki di wilayah gambut perdesaan memiliki penghayatan yang berbeda mengenai karhutla. Interseksionalitas antara gender dengan kelas, lokasi geografis, dan suku turut mewarnai perbedaan pengalaman yang dirasakan. Artikel ini menelusuri pengalaman perempuan dalam penanggulangan karhutla di 3 desa dampingan Badan Restorasi Gambut dalam Program Desa Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Jaringan relasi kuasa yang melingkupi kehidupan perempuan dan *a priori* atas peran dan tanggung jawab yang digenderkan melemahkan posisi perempuan menghadapi karhutla. Perempuan tidak memiliki akses atas sumber daya untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, sementara aktivitas penanggulangan karhutla menuntut keterlibatan perempuan karena terjadi di ruang hidup perempuan. Pengalaman perempuan menghadapi karhutla direfleksikan dengan pendekatan ekologi politik feminis untuk melihat dampak berlapis yang dialami perempuan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, interseksionalitas, desa gambut, akses perempuan.

Enik Maslahah (Badan Restorasi Gambut (BRG), Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 25-35, 4 tabel, 10 daftar pustaka

Purun is a typical plant that grow in peatland area that has important functions for people living in peatland area. The availability of purun is now decreasing due to changes in land management and environmental destruction. Almost all of the plantation commodities in the peatlands area, management of peatlands in the forestry, agriculture, plantation and fisheries sectors apply exploitative and pragmatic methods, while ignoring environmental sustainability. Furthermore, environmental damage also occurs due to disasters such as forest and land fires that often occur in peatland areas in Indonesia. One of the damages happen to peatland area is the damage and scarcity of purun. As users and beneficiaries of purun, women become the affected group that face the impact of peatland destruction. This paper describes the experiences and efforts of women in peatland areas to restore land and restore the existence of purun in their villages.

Keywords: women and peatland, purun, peatland restoration.

Purun adalah salah satu tanaman khas yang hidup di kawasan lahan gambut yang memiliki fungsi bagi masyarakat di kawasan lahan gambut. Keberadaan purun saat ini mulai berkurang akibat perubahan tata kelola lahan dan kerusakan lingkungan. Sebagian besar komoditas perkebunan di kawasan lahan gambut, pengelolaan lahan gambut di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan dikelola dengan cara eksploitatif dan pragmatis, sementara kurang menghiraukan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi akibat bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi di kawasan lahan gambut di Indonesia. Salah satu kerusakan yang terjadi terhadap kawasan lahan gambut adalah kerusakan dan kelangkaan tanaman purun. Sebagai pengelola dan pemanfaat purun, perempuan menjadi kelompok terdampak yang menghadapi dampak kerusakan lahan gambut. Tulisan ini memaparkan pengalaman dan upaya perempuan di kawasan lahan gambut untuk merestorasi lahan dan mengembalikan keberadaan purun di desa mereka.

Kata Kunci: perempuan dan lahan gambut, purun, restorasi gambut.

¹Taqiyuddin Ibnu Syihab, ²Yustina Ambarini Murdiningrum, ³Lukas Rumboko Wibowo (^{1,2}Epistema Institute, ³P3SEKPI, DKI Jakarta, Indonesia)

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 37-45, 2 gambar, 21 daftar pustaka

This paper aims to examine the elimination process of traditional conservation that has been built for many years by women on peatlands. This article reveals the struggle and multiple burdens of women in conservation, to do reproductive and productive work in the midst of clashing interests in peatland area. Research conducted shows that there is a shift in the mode of production from subsistence toward exploitative hegemony by capitalistic interests, as a product of modern scientific knowledge. Corporations compete for peatland areas to accumulate endless capital which then threatens the purun and the purun weaving community of women. This has not only led to degradation of the purun ecosystem but also the loss of source of life and cultural identity for the purun weaving community. From an ecofeminist perspective, investment policies and regimes with minimum controls have systematically destroyed peat ecosystems, resulting in economic powerlessness and impoverishment of women.

Keywords: purun, women and natural resources, women and peatlands

Tulisan ini mengkaji proses penyingkiran terhadap konservasi tradisional yang telah terbangun secara bertahun-tahun oleh kaum perempuan di lahan gambut. Artikel ini mengungkapkan pergolatan dan multi beban perempuan dalam konservasi, melakukan pekerjaan reproduktif dan produktif di tengah-tengah semakin derasnya perebutan dan klaim kepentingan atas lahan gambut. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan adanya pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif yang terhegemoni oleh kepentingan yang kapitalistis, sebagai produk dari ilmu pengetahuan modern. Korporasi memperebutkan lahan gambut untuk akumulasi kapital yang menjadi ancaman bagi purun dan komunitas perempuan penganyam purun. Akibatnya, komunitas penganyam purun tidak hanya kehilangan sumber kehidupan dan ekosistem purun tetapi juga identitas budaya mereka. Perspektif ekofeminis memandang bahwa

kebijakan dan rezim investasi dengan kontrol minimum secara sistematis telah menghancurkan ekosistem gambut, yang mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi dan pemiskinan perempuan.

Kata kunci: purun, perempuan dan sumberdaya alam, perempuan dan lahan gambut

¹Nur Iman Subono, ²Andi Misbahul Pratiwi, ²Abby Gina
(¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia & ²Jurnal Perempuan, DKI Jakarta)

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 47-61, 1 tabel, 2 grafik, 17 daftar pustaka

Peatlands play an important role in the ecological and economic aspects. Peatlands degradation in various regions in Indonesia brings economic issues, especially for women. The involvement of women in the peatland restoration program as a strategy needs to be reviewed. This research focuses on the involvement of women in the peatland restoration as a village facilitator, mainly on aspects of economic revitalization. This research focuses in 3 Villages in Central Kalimantan Province, Jabiren Village, Tumbang Nusa Village, and Gandang Barat Village. The main question of this research is how are the actions, challenges, and strategies experienced by women as village facilitators in the Desa Peduli Gambut program. Based on in-depth interviews with relevant actors and literature studies, this research finds, 1) the economic revitalization program conducted by women village facilitators build the economic resilience of rural women communities and changes the gender relations; 2) women village facilitators faced structural and cultural obstacles in their action; 3) the program is also the part of political actions for peatlands preservation.

Keyword: women village facilitator, peatlands restoration, economic revitalization, power

Lahan gambut memainkan peran penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Degradasi lahan gambut di berbagai daerah di Indonesia membawa masalah ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan. Pelibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut menjadi salah satu strategi yang patut ditinjau. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut sebagai fasilitator desa, terutama perannya pada revitalisasi ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan fasilitator desa di 3 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Gandang Barat. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan, tantangan, dan strategi yang dialami oleh perempuan sebagai fasilitator desa dalam program Desa Peduli Gambut. Berdasarkan wawancara mendalam dengan aktor-aktor dan studi literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa 1) program revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan fasdes membawa dampak terhadap ketahanan ekonomi perempuan pedesaan dan perubahan relasi gender di dalam keluarga; 2) perempuan fasilitator desa mengalami hambatan struktural dan kultural dalam aksinya; 3) program yang dikembangkan perempuan fasdes merupakan bagian dari aksi politik untuk pelestarian lahan gambut.

Kata kunci: perempuan fasilitator desa, restorasi lahan gambut, revitalisasi ekonomi, kekuasaan

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges

Myrna Asnawati Safitri

Badan Restorasi Gambut dan Universitas Pancasila
Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12640

myrnaasnawati@univpancasila.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 26 Maret 2020, direvisi 8 April 2020, diputuskan diterima 15 April 2020

Abstract

Degradation of peatland ecosystems occurs as a result of excessive exploitation leading to peat drainage and fires. This was influenced by a masculinity perspective in resource tenure and utilization. Ecofeminism presents a different perspective on narratives and inter-relationships of human with nature, including the place of women in them. Injustice that befalls women occur due to unequal power relations in the control and utilization of resources in the peatland ecosystem. This paper discusses the Government of Indonesia's efforts to reduce gender injustice through Peatland Restoration's policy. Two policies are discussed here, namely the Social Safety Safeguard and Peat Cares Village Program. It is concluded that women's participation must be able to resolve the imbalance of power relations among women as well as between gender. This requires sufficient time and everlasting education.

Keywords: Ecofeminism, power relation, peatland, peatland restoration

Abstrak

Kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat eksploitasi berlebihan sehingga menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Hal ini dipengaruhi pandangan maskulinitas pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ekofeminisme hadir memberi cara pandang lain terhadap narasi dan relasi manusia dengan alam, termasuk tempat perempuan di dalamnya. Ketidakadilan yang menimpa perempuan terjadi karena relasi kuasa yang tidak berimbang dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut. Tulisan ini mendiskusikan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakadilan gender melalui kebijakan Restorasi Gambut. Terdapat dua kebijakan yang dibahas yaitu Kerangka Pengaman Sosial dan Program Desa Peduli Gambut. Disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sejatinya juga harus mampu menyelesaikan ketidakseimbangan relasi kuasa antar perempuan selain antar gender. Untuk ini diperlukan waktu yang cukup serta edukasi yang terus-menerus.

Kata kunci: Ekofeminisme, relasi kuasa, gambut, restorasi gambut

Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 telah menghancurkan 2,6 juta hektar lahan dimana 800 ribuan hektarnya adalah lahan gambut (KLHKRI 2020). Kebakaran ini adalah salah satu yang terparah selain kebakaran yang terjadi pada tahun 1997. Kerugian ekonomi akibat kebakaran tahun 2015 itu ditaksir Bank Dunia mencapai Rp 221 Triliun (World Bank 2016). Sementara itu, Tim Peneliti dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia memperkirakan ada 91.600 kasus kematian dini di Indonesia akibat bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan (Koplitz 2016). Kebakaran di lahan gambut menarik untuk dicermati. Sifat lahan gambut memungkinkan kebakaran berlangsung lebih lama,

karena area terbakar pada umumnya berada di bawah permukaan tanah. Studi dan observasi menunjukkan kerugian lingkungan akibat kebakaran gambut (Page et al. 2002; Turetsky et al. 2015; Schulz et al. 2019). Emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran gambut adalah salah satu faktor penting yang mengancam keberhasilan pengendalian dampak perubahan iklim.

Perempuan adalah pihak yang acap dirugikan tatkala kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi. Berkaca dari kasus kebakaran lahan gambut, lingkungan yang rusak mengharuskan perempuan untuk berupaya lebih keras agar dapat mengakses sumber daya yang lebih baik dan sehat (Indirastuti & Pratiwi 2019). Di samping itu, masalah kesehatan paru-paru juga harus ditanggung perempuan (Awaludin 2016).

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan cenderung terjadi akibat terlalu dominannya filsafat antroposentrik, sehingga menafikan harmoni, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perspektif eksploitasi yang diwarnai pandangan maskulin dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, tidak dapat disangkal, berpengaruh pada ini semua. Karena itu, memutar balik falsafah lingkungan menjadi salah satu pilihan yang ditawarkan. Di sinilah Ekofeminisme hadir memberi cara pandang lain terhadap narasi dan relasi manusia dengan alam, dan cara menempatkan perempuan di dalamnya. Ekofeminisme yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada ranah etika lingkungan. Tulisan ini memilih perspektif etika karena data dan informasi yang dipaparkan berasal dari pengalaman penulis menjadi pembuat kebijakan dan pengawal eksekusinya. Etika Lingkungan adalah fundamen dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik (Keraf 2010).

Berbeda dari kebanyakan studi mengenai perempuan dan ekosistem gambut, artikel ini mengambil sudut pandang lain. Alih-alih mendeskripsikan dan mencari penyebab mengapa perempuan menjadi korban ketidakadilan lingkungan, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan yang dialami perempuan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Namun, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengeliminirnya, apa dasar pemikiran etik yang mendasari kebijakan dan tindakan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya? Itu semua menjadi pokok bahasan di dalam tulisan ini.

Tulisan ini hadir dengan sudut pandang aktor (*actor's point of view*) dari penulis, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Data diperoleh dari pengalaman terlibat. Subjektivitas sangat mungkin terjadi, namun terbuka untuk diperdebatkan lebih lanjut. Di dalam artikel ini, penulis secara berturut-turut membahas perdebatan konseptual dalam etika Ekofeminisme, data dan fakta kerusakan ekosistem gambut di Indonesia serta sejumlah kebijakan untuk merespon pemulihannya. Lalu secara khusus dibahas mengenai Restorasi Gambut dan kebijakan yang terkait dengan partisipasi perempuan. Untuk memperkaya, ditampilkan tiga kasus perempuan desa gambut. Kemudian diberikan pula analisis tentang tantangan-tantangan mewujudkan keadilan gender dalam pelaksanaan Restorasi Gambut. Akhirnya, artikel ini ditutup dengan sejumlah kesimpulan.

Etika Ekofeminisme dalam Pendekatan Relasi Kuasa

Etika Ekofeminis yang digunakan di dalam artikel ini adalah bagian dari Etika Lingkungan. Dikatakan oleh A. Sonny Keraf (2010) bahwa Etika Lingkungan menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik. Keputusan mana berkait atau berdampak pada lingkungan hidup. Etika difahami sebagai pedoman yang memberi petunjuk bagaimana hidup dan tindakan harus dilakukan. Bagi pejabat publik, etika berarti pula proses reflektif dan kritis untuk menentukan pilihan kebijakan dan tindakan, dengan mempertimbangkan pada nilai dan norma yang berlaku, situasi khusus yang dihadapi, dan faham yang dianut (Keraf 2010).

Fieser membagi teori etika ke dalam tiga kelompok yakni meta-etika, etika normatif dan etika terapan. Teori-teori dalam rumpun meta-etika menelisik perihal sumber moral dari etika. Apakah bersumber dari kebenaran universal, kehendak Tuhan, nalar manusia atau faktor lain. Sementara itu, etika normatif berisikan standar moral yang mengatur perilaku dan tindakan yang dipandang benar dan salah. Adapun etika terapan diarahkan untuk menjawab masalah-masalah aktual yang sebagiannya mengandung kontroversi. Dicontohkan oleh Fieser misalnya adalah tentang aborsi, perang nuklir, homoseksualitas, termasuk masalah-masalah lingkungan. (Fieser n.d.)

Salah satu teori dalam Etika Lingkungan adalah Ekofeminisme. Secara umum, Ekofeminisme melihat bagaimana menempatkan perempuan secara tepat di dalam narasi dan relasi antar manusia dengan alam. Sebuah tulisan yang dengan sederhana menjelaskan perjalanan dan perdebatan terhadap Ekofeminisme ditulis oleh Resurrección. Ia menjelaskan bagaimana pendekatan kultural dalam Ekofeminisme akhirnya bersinggungan dengan Ekologi Politik (Resurrección, 2017).

Vandana Shiva, seorang skolar aktivis India, disebut oleh Resurrección sebagai tokoh berpengaruh dalam perjalanan awal Ekofeminisme. Dalam bukunya berjudul "*Staying Alive: Women, Ecology and Development*" (Shiva 1989) menjelaskan bahwa di Dunia Ketiga pada masa pra kolonial, perempuan mempunyai peran penting dalam upaya merawat lingkungan. Feminisme, menurut Shiva, adalah filosofi yang umumnya terdapat dalam kehidupan masyarakat pedesaan pra kolonial. Namun, kolonialisme yang membawa serta kapitalisme, pembangunanisme dan dunia sains moderen, mengikis itu semua. Masyarakat tersedot ke dalam arus besar eksploitasi sumber daya alam. Di sini, laki-lakilah yang lalu berperan.

Perempuan yang bekerja dengan nilai-nilai perawatan dan konservasi terhadap alam, secara perlahan tersingkir.

Ekofeminisme yang diperkenalkan Shiva melihat relasi diametral yang berbeda tajam antara pembangunan ala Utara-Selatan, negara Maju-Berkembang, Kolonial-Pra Kolonial. Salah satu kritik yang dialamatkan kepada Vandana Shiva datang dari Bina Agarwal yang menyatakan banyaknya simplifikasi yang dibuat oleh Shiva dan para pendukungnya (Agarwal 1992). Persoalan patriarki yang seakan-akan dibawa oleh kolonialisme, menurut Agarwal, tidaklah demikian. Kenyataannya, struktur politik pedesaan pra kolonial pun tidak semuanya egaliter. Masyarakat pedesaan yang terkesan homogen di mata Shiva, sejatinya adalah masyarakat yang terdiferensiasi berdasarkan kelas dan kasta. India adalah masyarakat plural dimana hidup berbagai agama. Menurut Agarwal, Hinduisme menjadi nilai moral penting dalam relasi manusia dengan alam di India, pun tidak demikian (Agarwal 1992).

Agarwal lantas menawarkan pendekatan lain. Alih-alih setuju pada pendekatan yang disebutnya “esensialis” dan “berporos tunggal” yang melihat perempuan sebagai kategori sosial yang satu, homogen dan nir kelas; ia mengusulkan untuk melihat lebih kompleks pertemalian antara ideologi, kekuasaan dan ketidaksetaraan yang terjadi pada perempuan. Kenyataannya, kerusakan lingkungan dan pengambilalihan lahan dan sumber daya banyak mengenai perempuan-perempuan miskin.

Apa yang disampaikan oleh Agarwal di atas, tampak bersesuaian dengan Ekologi Politik Feminis. Di sini, kuasa dan perbedaan menjadi dua kata kunci penting dalam memahami politik alokasi dan distribusi manfaat sumber daya alam. Dalam perspektif inilah perempuan, yang tidak punya kuasa dan terpinggirkan terhadap kepemilikan dan akses, akan menjadi korbannya.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa Ekologi Politik Feminis membawa pendulum analisis kepada relasi kuasa. Sementara, Ekofeminis dalam pemahaman Resurrección sarat dengan pandangan yang monolitik dan berbasis kebudayaan. Benarkah demikian? Jika kita tilik apa yang ditulis oleh Karen J. Warren (2015), terlihat bahwa Ekofeminisme juga mengalami perkembangan.

Warren menjelaskan dengan gamblang tentang tiga pandangan yang menonjol di dalam Etika Ekofeminisme. Yang pertama disebutkannya sebagai “*Ecofeminist care-focused ethics*”. Pandangan ini percaya bahwa nalar etis harus dibangun dengan nilai-nilai kepedulian dan empati. Dengan *care-focussed ethics* ini maka perempuan ditempatkan di dalam konteks kepedulian dan empati.

Pandangan kedua disebut Etika Kebajikan Lingkungan (*Environmental Virtue Ethics*). Di sini, Ekofeminisme mengatakan bahwa manusia harus bertindak dengan cara-cara baik untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu, termasuk perempuan, spesies, dan komunitas.

Kemudian, yang terakhir adalah Ekofeminis yang berfokus pada keadilan lingkungan (*Environmental Justice-focussed Ethics*). Etika semacam ini mempertanyakan mengapa, misalnya, bahaya lingkungan terdistribusi secara tidak proporsional kepada perempuan dan anak-anak. Terlebih kepada perempuan miskin, perempuan kulit berwarna, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tunggal, dan sebagainya. Bagaimana masalah-masalah lingkungan yang tidak diselesaikan dengan baik menyebabkan tidak proporsionalnya keadilan lingkungan bagi perempuan dengan berbagai status dan perannya itu (Warren 2015).

Jelaslah di sini bahwa etika Ekofeminisme itu juga ada yang menempatkan soal kuasa dan keadilan dalam konteks struktur sosial yang penuh dengan kelas. Artinya, persinggungan antara *Environmental-Justice focussed Ecofeminism* dan Ekologi Politik Feminis tampak nyata. Sebab itu keduanya menjadi tidak relevan untuk diperdebatkan. Artikel ini percaya bahwa persoalan perempuan dan lingkungan pada umumnya muncul karena relasi kuasa terhadap sumber daya alam yang tidak berimbang. Hal ini ditemukan pada berbagai tingkatan dan arena. Akibatnya, distribusi manfaat dan beban tanggung jawab berlangsung tidak adil.

Perempuan yang dalam struktur kebudayaan patriarkal sudah berada pada posisi yang tidak diuntungkan, menjadi makin tidak diuntungkan dalam hal penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Perempuan karenanya juga menjadi pihak yang paling rentan menerima akibat terburuk dari salah kelola lingkungan dan sumber daya alam. Dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diterima perempuan lebih besar. Ironisnya, banyak yang tidak dihitung dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Singkatnya, perempuan acap menjadi korban ketidakadilan lingkungan.

Dalam lingkungan yang berubah, termasuk karena faktor perubahan iklim, etika Ekofeminis yang bersumber pada keadilan lingkungan sangat diperlukan. Hal ini karena urusan kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim tidak semata karena soal gender dan budaya, tetapi juga karena persoalan disparitas usia, kemiskinan, relasi antar etnik dan sebagainya. Adelle Thomas (2020) dalam artikelnya berjudul “Power

Structures Over Gender Make Women Are Vulnerable to Climate Change”, mengatakan:

Women are not more vulnerable to climate impacts simply because of their gender, but because of a range of factors. Characteristics such as age, levels of poverty, ethnicity and marginalisation in combination with gender intersect to result in higher vulnerability for women. Acknowledging this intersectionality underscores that women are not inherently vulnerable, but that there are complex power relations and socio-economic characteristics that result in climate impacts being experienced differently. (Thomas 2020)

Persetujuan Paris yang dihasilkan tahun 2015, sebagai bagian pelaksanaan Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change), juga mengakui pentingnya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Karenanya didorong aksi-aksi perubahan iklim untuk responsif gender.

Demikianlah, isu keadilan adalah sentral dalam aksi perubahan iklim. Mereka (termasuk perempuan) yang tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan muncul dan meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dalam kenyataannya harus menanggung beban berat terhadap dampak perubahan iklim. Kalangan industri yang menjadi emiter GRK mungkin tidak merasakan terlalu banyak dampak perubahan iklim dibanding petani dan nelayan yang harus beradaptasi sedemikian rupa terhadap iklim yang ekstrim, dan tidak terprediksinya musim tanam dan melaut. Demikian pula, kekeringan di lahan-lahan pertanian memaksa perempuan petani dan perempuan pedesaan pada umumnya mencari sumber air lebih jauh.

Perempuan miskin, perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah, dari kelas sosial atau kasta lebih rendah, dari etnik minoritas dan lain-lain atribut sosial, menanggung beban lebih berat saat terjadi perubahan iklim. Karena itu maka kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan yang rusak dan tercemar, seperti halnya yang terjadi pada ekosistem gambut, penting beranjak pada etika ini. Bagian-bagian selanjutnya dari artikel ini akan mendiskusikan hal tersebut.

Kerusakan Ekosistem Gambut dan Kebijakan Pemulihannya

Lahan gambut pada dasarnya adalah lahan basah. Secara fisik bersifat lembek akibat kandungan air yang tinggi di dalamnya. Selain kebakaran, salah satu indikasi kerusakan lahan gambut adalah subsiden. Subsiden pada lahan gambut diartikan sebagai penurunan permukaan

lahan gambut akibat perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan tata air yang tidak tepat. Akibat dari subsiden maka gambut akan mengalami kering tidak balik (*irreversible drying*). Hal ini dapat berdampak pada penurunan kemampuan lahan gambut tersebut untuk menahan air (Nugroho 2015). Pada akhirnya, lahan ini akan mudah terbakar pada musim kemarau, serta mengalami banjir pada musim penghujan.

Dalam tiga dekade terakhir, ekosistem gambut di Indonesia terus mengalami kerusakan. Salah kelola yang terjadi pada ekosistem gambut menyumbang pada laju kerusakan tersebut. Pembukaan lahan gambut secara massif dilakukan, baik untuk kepentingan industri kehutanan atau perkebunan ataupun untuk tujuan pembangunan lain seperti pertanian dan transmigrasi. Kanal-kanal buatan dibangun di banyak tempat. Bahkan kubah-kubah gambut yang semestinya dilindungi, karena kemampuannya menyimpan air, banyak yang dibuka. Hal ini berujung pada pengeringan gambut. Akibatnya kebakaran dan subsiden terjadi, dan sering tidak dapat ditanggulangi. Kebakaran di lahan gambut memerlukan waktu lama untuk pemadaman disebabkan keberadaan api di bawah permukaan tanah.

Pengendalian kerusakan gambut karenanya menjadi keniscayaan. Ekosistem ini memberi kontribusi penting pada penyimpanan karbon, pada tercapainya kualitas udara yang bersih dan bebas asap, serta pada pencadangan air yang diperlukan untuk pertanian dan lain sebagainya. Lahan gambut mampu menyimpan 550 gigaton karbon, atau 75% karbon yang ada di atmosfer. Karena itu dalam aksi pengendalian perubahan iklim dimana pengurangan emisi karbon adalah salah satu agendanya, ekosistem gambut memberi sumbangan signifikan.

Upaya Pemerintah Indonesia melakukan pengendalian kerusakan itu antara lain dengan cara Restorasi Gambut. Restorasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu cara pemulihan kerusakan lingkungan.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian pada Kementerian Pertanian (BBSDLPT Kementan) pada 5 Desember 2019 yang lalu mengeluarkan peta terbaru perihal luas dan sebaran lahan gambut di seluruh Indonesia. Dilaporkan bahwa saat ini terdapat 13,43 juta hektar lahan gambut (Gatra 2019). Dari luas itu, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengidentifikasi seluas 2,67 juta hektar dalam kondisi sangat rusak dan perlu segera dilakukan restorasi.

BRG adalah Lembaga Non-struktural di bawah Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Tugasnya mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Sekitar 90% lahan gambut berada di ketujuh provinsi ini. Sebagian besar mengalami kerusakan, dengan luasan seperti disebutkan di atas yaitu 2,67 juta hektar atau lebih dari 4 kali luas pulau Bali. Kerusakan ekosistem gambut terjadi umumnya karena pembukaan lahan dan pembakaran. Pembangunan kanal-kanal buatan adalah yang berpengaruh besar pada pengeringan lahan gambut.

Kebijakan mengenai perlindungan ekosistem gambut sebenarnya telah ada sejak tahun 1990 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kemudian ada pula Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut (2012). Perlindungan terhadap gambut juga termaktub dalam Undang-Undang Penataan Ruang 2007 dan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008 (Safitri 2018). Namun demikian, perlindungan gambut baru menjadi perhatian serius tahun 2014, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini diubah pada tahun 2016 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Kebakaran hutan dan lahan dan persoalan pengendalian perubahan iklim menjadi dua faktor penting dibalik keluarnya peraturan ini.

Kembali pada Restorasi Gambut. Program ini dilaksanakan BRG dengan menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama adalah melalui pembasahan kembali (*rewetting*) lahan-lahan gambut yang sudah rusak. Pada lahan-lahan bekas terbakar ataupun yang telah dibuka dan dikeringkan dengan kanal-kanal buatan, dibangun infrastruktur pembasahan. Infrastruktur dimaksud berupa penyekatan atau penimbunan kanal-kanal buatan tersebut atau pembangunan sumur-sumur bor. Sumur ini berfungsi untuk membantu pembasahan atau sebagai sumber air bagi pemadaman kebakaran.

Pendekatan kedua adalah dengan penanaman kembali (*revegetation*). Penanaman diutamakan pada lahan-lahan bekas terbakar. Tanaman-tanaman yang cocok dengan lahan gambut disebar penanamannya pada lokasi-lokasi ini. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi guna revitalisasi mata pencaharian masyarakat (*revitalization of livelihood*). Kegiatan revitalisasi ini bertujuan untuk memberikan alternatif mata

pencaharian yang tidak merusak ekosistem gambut serta untuk memberi insentif kepada kelompok masyarakat yang telah menjaga gambutnya.

Kebijakan Restorasi Gambut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting. Partisipasi warga masyarakat di tingkat tapak digalang dan dikuatkan melalui sebuah program bernama Desa Peduli Gambut (DPG). Program DPG ini merupakan kerangka penyelaras bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat desa/kelurahan serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat (BRG 2017).

Menempatkan desa sebagai sentrum adalah pilihan tepat. Terdapat kurang lebih 1.205 desa dan kelurahan di areal yang menjadi target Restorasi Gambut. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Masyarakat Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2016, sekitar 80% berada pada status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Program DPG berjalan sejak 2017 dan hingga akhir 2019 ada 394 desa dan kelurahan yang didampingi. Sebanyak 225 didampingi langsung oleh BRG dan sisanya melalui kerjasama dengan LSM dan dunia usaha. Program DPG dijalankan melalui sejumlah kegiatan. Dimulai dari penempatan fasilitator desa, kajian sosial-ekonomi dan etnografi desa, pemetaan partisipatif, pendampingan pada perencanaan desa dan fasilitasi kerja sama antar desa dan pembentukan kawasan perdesaan. Selain itu juga dilakukan penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan ekonomi, inovasi pengetahuan lokal dan penggunaan teknologi tepat guna dalam aktivitas pertanian masyarakat. Kemudian fasilitasi resolusi konflik, pengurusan legalitas penguasaan lahan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan Restorasi Gambut (BRG 2017).

Strategi pelaksanaan Program DPG memperhatikan lima hal. Yang pertama adalah berbasis data. Oleh sebab itu kajian sosial-ekonomi, etnografi dan pemetaan partisipatif adalah hal pertama yang dilakukan dalam Program ini. Strategi yang kedua adalah inklusif. Pelaksanaan kegiatan diarahkan dengan sedapat mungkin melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk perempuan, pemuda dan kelompok miskin. Ketiga adalah menghargai inisiatif lokal. Program ini percaya bahwa pengetahuan lokal di dalam pengelolaan ekosistem gambut merupakan aset berharga yang perlu dikembangkan. Kendati demikian, pengetahuan ini ditempatkan sebagai hal yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan, termasuk pada perubahan kondisi ekosistem gambut.

Perempuan adalah salah satu kelompok pemilik pengetahuan tentang gambut. Prinsip ini menjiwai Program DPG. Oleh sebab itu, beberapa kegiatan DPG mencoba memberi ruang yang tepat bagi perempuan untuk mengekspresikan dan mengembangkan pengetahuannya ini. Dapat disebutkan sebagai contoh adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis pada kerajinan serat alam dan kegiatan pertanian oleh perempuan.

Strategi keempat mendorong kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Tidak mungkin upaya penggalangan partisipasi masyarakat hanya dijalankan oleh BRG yang mempunyai banyak keterbatasan lingkup kewenangan, serta mempunyai masa tugas yang singkat. Berkolaborasi dengan banyak pihak karenanya merupakan salah satu kunci keberhasilan.

Program DPG bukanlah program berdiri sendiri. Sejak awal digagas, Program ini berupaya untuk terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya, seperti halnya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pengembangan ekonomi kreatif hingga pemberdayaan hukum untuk rakyat. Oleh sebab itu maka strategi kelima dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan Restorasi Gambut ke dalam kebijakan pembangunan lainnya (Safitri 2018a). Program DPG membungkus kebutuhan pemulihan lingkungan dengan restorasi sosial. Strategi inklusif dari Program ini diturunkan salah satunya ke dalam aksi partisipasi perempuan di dalam restorasi gambut. Bagian berikut menjelaskan lebih lengkap.

Perempuan dalam Restorasi Gambut

BRG memasukkan peran penting perempuan dalam dua kebijakan yakni dalam Kerangka Pengaman Sosial (*social safeguard*) dan Program Desa Peduli Gambut. Kerangka Pengaman Sosial merupakan kebijakan BRG untuk memastikan bahwa pelaksanaan Restorasi Gambut tidak mengurangi hak dan akses masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian. Hal ini merupakan sebuah mitigasi terhadap munculnya konflik sosial (Keputusan Kepala BRG Nomor P.6/KB BRG-SB/12/2016). Sementara itu, Program Desa Peduli Gambut (Keputusan Kepala BRG Nomor P.11/BRG-KB/2017), sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas adalah kebijakan untuk memastikan adanya partisipasi masyarakat desa dalam Restorasi Gambut.

Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dilakukan melalui tiga tahap yaitu pemetaan sosial, pelaksanaan Padiatapa dan pemantauan oleh masyarakat. Di dalam

Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial, disebutkan:

Kerangka Pengaman Sosial mengandung sejumlah tahapan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan restorasi tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Hal ini mencakup tata kelola program yang baik, dampak pada hak, akses dan kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, seperti pada perempuan, anak-anak dan kelompok miskin. (BRG 2016)

Mengacu pada kebijakan itu maka dalam pemetaan sosial, yang sebenarnya adalah kajian etnografi ringkas mengenai masyarakat yang akan terdampak kegiatan restorasi, dilakukan pengumpulan data mengenai pelibatan perempuan serta analisis gender. Hal ini dimaksudkan agar status dan peran perempuan dalam struktur sosial serta dalam pemanfaatan sumber daya alam di ekosistem gambut dapat tergambarkan.

Sementara itu, dalam tahapan Padiatapa, yaitu proses penyampaian informasi dan konsultasi mengenai rencana pelaksanaan Restorasi Gambut, BRG meminta seluruh pelaksana restorasi melakukan Padiatapa secara hakiki (*genuine*). "*Penyampaian informasi dan pelaksanaan konsultasi perlu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara representatif. Kelompok perempuan perlu mendapat perhatian tersendiri,*" demikian diterakan di dalam Pedoman Kerangka Pengaman Sosial BRG.

Menyadari bahwa perempuan acap berada pada posisi dan peran kurang signifikan dalam pengambilan keputusan kolektif, kebijakan Restorasi Gambut mendorong dimasukkannya suara perempuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan restorasi gambut di tingkat tapak. Padiatapa menjadi medium untuk ini.

Dalam Program DPG, keterlibatan perempuan diawali dari sensitivitas pengumpulan data dan analisis dalam menyusun profil desa. Etnografi sederhana yang dilakukan sebelum memulai kegiatan mensyaratkan agar data dan informasi perihal status dan peran perempuan dalam pemanfaatan sumber daya alam diperhatikan. Data kalender musim, misalnya, adalah salah satu yang berisikan tentang peran-peran penting perempuan dalam keseluruhan siklus pertanian di desa-desa gambut.

Tidak hanya itu, pelibatan perempuan menjadi keharusan dalam segala hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan, seperti halnya dalam kegiatan fasilitasi perencanaan desa untuk mengintegrasikan kebutuhan perlindungan gambut. Pun dalam pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi, perempuan

mendapat perhatian tersendiri. Kelompok-kelompok khusus petani dan pengrajin perempuan dibentuk untuk tujuan ini. Saat ini ratusan perempuan terlibat aktif dalam kelompok-kelompok ini.

Intervensi terhadap pengetahuan lokal adalah salah satu kegiatan yang dijalankan dalam Program DPG. Para fasilitator desa yang bertugas untuk ini dibekali arahan untuk menggali pengetahuan-pengetahuan lokal yang bersumber dari, dipertahankan dan dikembangkan oleh perempuan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini difasilitasi berbagai bentuk pengembangan pengetahuan terkait pertanian dan pemanfaatan lahan gambut yang biasa dilakukan perempuan. Seperti bertanam sayur-mayur, tanaman obat dan pemanfaatan lahan pekarangan. Para petani perempuan yang menjadi kader Sekolah Lapang Petani Gambut didorong untuk mengembangkan jenis pertanian ini. Tujuannya sederhana, yaitu untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Pengembangan kerajinan bersumber dari pengetahuan lokal yang diampu perempuan adalah prioritas lain dalam Program DPG. Produk kerajinan dipahami sebagai material kebudayaan. Nilai, tradisi dan seni bersatu di dalamnya. Di desa Sungai Bungur, di Provinsi Jambi, misalnya, ditemukan bahwa kerajinan menganyam pandan (*Pandanus*) nyaris punah. Masyarakat tidak banyak lagi menganyam karena makin langkanya tanaman pandan yang mereka miliki. Diperlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan pandan akibat lokasinya yang makin jauh dari pemukiman. Keterampilan menganyam akhirnya hanya dimiliki oleh perempuan-perempuan lanjut usia.

Ketika BRG mendorong dikembangkannya lagi produk kerajinan dan memfasilitasi pembentukan kelompok pengrajin, minat menganyam mulai tumbuh di kalangan perempuan-perempuan muda. Terjadilah transfer pengetahuan antara generasi tua kepada generasi muda. Menariknya, transfer pengetahuan terjadi tidak hanya dalam keterampilan menganyam, tetapi juga seni berpantun secara tradisional. Konon, di masa silam komunitas pengrajin biasa berpantun sambil menganyam. Ketika kegiatan menganyam berkurang maka dengan sendirinya seni pantun juga mulai mengikis. Revitalisasi kebudayaan kemudian terjadi di sini. Anak-anak muda mulai mengenal lagi seni pantun tradisional.

Mirip dengan cerita di atas juga dialami oleh perempuan pengrajin purun (*Eleocharis dulcis*) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (lihat studi kasus yang dijelaskan setelah bagian ini). Purun adalah salah satu tanaman endemik lahan gambut. Umumnya

dimanfaatkan untuk membuat tikar atau perabotan rumah tangga. Produk-produk anyaman purun mulai tersingkir dengan kehadiran barang-barang dari plastik. Harga anyaman purun makin terpuruk sehingga membuatnya tidak lagi dilirik warga sebagai sumber pendapatan.

BRG kemudian memperkenalkan inovasi produk anyaman purun menjadi produk fashion. Sejumlah pelatihan diselenggarakan sejak 2017, melibatkan ratusan perempuan. Hasilnya, produk purun mulai diminati oleh pasar. Ini membawa kepercayaan diri pada perempuan-perempuan pengrajin. Mereka merasakan bertambahnya penghasilan rumah tangga dari kegiatan ekonomi ini.

Kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas bertujuan untuk menjadikan etika ekofeminisme itu hadir dalam Restorasi Gambut. Sebagaimana telah dibahas, pelibatan perempuan, secara normatif, menemukan rumahnya, baik dalam kebijakan Kerangka Pengaman Sosial atau Program Desa Peduli Gambut. Kedua kebijakan ini membuka ruang bagi masuknya perempuan ke dalam Restorasi Gambut secara substantif.

Di balik kedua kebijakan itu, salah satu etika yang mendasari adalah bahwa merestorasi gambut adalah merawat ekosistem rusak. Perempuan terbukti mempunyai kapasitas tersendiri dalam hal ini. Kerusakan ekosistem gambut, sebagaimana juga kerusakan lingkungan dan sumber daya alam lainnya, terjadi karena eksploitasi berlebih pada ekosistem ini. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kerusakan gambut disebabkan pembukaan dan pengeringan yang massif. Vandana Shiva mungkin benar dengan mengatakan bahwa ini bertentangan dengan hakikat pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat lokal pada masa pra kolonial. Tetapi, bukan masalah itu yang ingin di bahas di sini.

Mengapa perempuan perlu berperan lebih luas dalam Restorasi Gambut? Itulah pokok soal yang ingin didiskusikan. Memberi ruang kepada perempuan, dalam hal ini, bukan karena soal empati sebagaimana diusung oleh *Ecofeminist care-focused ethics* (lihat penjelasan Warren pada bagian awal artikel ini). Lebih dari itu, alasan pertama untuk memberi ruang pada perempuan dalam Restorasi Gambut adalah sebuah pilihan rasional terhadap kebutuhan pada pengembalian etika dan perilaku yang tepat. Sekali lagi, memulihkan, merestorasi, pada hakikatnya adalah merawat. Merawat sesuatu yang rusak sehingga kembali pada fungsinya. Diperlukan kesabaran, ketelatenan dan kepedulian yang tinggi untuk itu. Perempuan adalah entitas dimana semua itu acap kita temukan. Oleh sebab itu maka etika Ekofeminisme

menjadi keniscayaan seturut dengan kebutuhan pada pemulihan ekosistem gambut.

Namun demikian, jika pandangan Ekofeminisme esensial semacam ini dapat menyebabkan terjadinya *stereotyping* kepada perempuan. Alih-alih dapat bersuara untuk melindungi dirinya, perempuan justru akan menanggung beban yang lebih berat. Beban dari kerusakan lingkungan sekaligus beban untuk memulihkan.

Oleh sebab itu perlu alasan kedua, yaitu untuk menyeimbangkan relasi kuasa atas lahan gambut kepada perempuan. Berpegang pada pandangan bahwa ihwal ketersingkiran perempuan dan ketidakadilan lingkungan yang mereka hadapi bukan semata soal gender tetapi soal relasi kuasa, maka kebijakan dan aksi Restorasi Gambut diarahkan untuk menyeimbangkan relasi yang timpang itu. Alasan kedua ini penting untuk tidak menjadikan perempuan dimanipulasi (kembali) ke dalam budaya patriarki dengan memintanya untuk merawat ekosistem gambut rusak namun tanpa memberikan ruang kuasa yang sejati atas sumber daya alam.

BRG mencari arena partisipasi yang tepat bagi perempuan, dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya lahan gambut. Seperti dijelaskan sebelumnya, pertanian hortikultura, pemanfaatan pekarangan, tanaman obat dan kerajinan adalah arena untuk itu. Ini adalah objek yang secara tradisional 'milik' perempuan. Karena itu, arena ini perlu diperkuat.

Ketika arena-arena di atas berhasil direbut, maka perempuan dengan sendirinya akan memenangi kontestasi kuasa ini. Di beberapa tempat yang menjadi dampingan BRG hal ini menunjukkan hasil. Keberhasilan produksi kerajinan, misalnya, mendorong pemerintah desa mengalokasikan dana desa bagi pengembangan selanjutnya.

Kisah Tiga Perempuan

Namanya Theti Numan Agau. Perempuan suku Dayak Ngaju ini tinggal di Desa Mantangai Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penulis pertama kali bertemu dengannya pada tahun 2018. Saat itu dia menjadi bagian dari kelompok petani pengelola kebun contoh pertanian tanpa bakar. Pembangunan kebun contoh (demplot) ini difasilitasi BRG dan UNDP.

Theti begitu percaya diri dan tanpa beban bercerita tentang kebun contoh yang letaknya tak jauh dari permukiman warga. "Semula kelompok ini isinya bapak-bapak. Tapi mereka tidak aktif. Saya minta ijin pada

Pak Kades supaya kelompok ini diurus oleh kami, ibu-ibu saja", demikian disampaikan Theti. Keanggotaan kelompokpun berpindah kepada para perempuan. Sekitar 20 orang perempuan menjadi anggotanya.

Di tangan para perempuan ini, wajah demplot berubah. Mereka memilih tanaman-tanaman sayur dan hortikultura. Mereka menanam lahan gambut dengan cabai dan terong untuk pertama kali. Teknologi pengolahan lahan tanpa bakar dan penggunaan pupuk non-kimia mereka terapkan. Sempat gagal di awal, kemudian demplot menunjukkan hasil. Tanaman cabai Theti dan kawan-kawannya bahkan ditampilkan dalam pameran pertanian di ibu kota kecamatan.

Theti memilih menanam cabai dan sayur-mayur karena jenis tanaman ini sangat dibutuhkan oleh setiap keluarga di desanya. "Biasanya kami membeli cabai. Kadang harganya sekilo seratus ribu. Itu mahal sekali. Tetapi kami tetap membeli. Kami tidak bertanam cabai. Kami membeli dari desa transmigran", tutur Theti.

Apa yang diungkapkan Theti menunjukkan bahwa preferensi pertanian perempuan desa gambut berbeda dengan laki-laki. Pilihan terhadap sayur dan hortikultura adalah untuk memenuhi ketahanan pangan dan nutrisi keluarga. Hal yang sesungguhnya sangat rentan di desa-desa gambut. Di satu sisi warga harus menerima larangan membakar, namun di sisi lain lahan-lahan pertanian makin berkurang karena alih fungsi menjadi kebun-kebun sawit. Ini semua menjadi faktor penting yang mempengaruhi ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Setahun mengelola demplot, Theti berkabar lagi. Lahan demplot terus bertambah. Kaum perempuan lain tertarik mengikuti jejaknya. "Dulu kami membeli sayur, sekarang tidak lagi. Bahkan kami sudah punya gerobak sayur milik kelompok. Kami menjual sayur ke desa-desa lain," ujar Theti penuh kebanggaan.

Tidak hanya soal ketahanan pangan, cerita Theti juga menunjukkan adanya pergeseran kuasa ekonomi dalam rumah tangga. Hal ini tersirat dari pernyataannya berikut: "Anggota kelompok kami sudah punya penghasilan sendiri sekarang, tidak minta lagi pada suami."

Theti sesungguhnya adalah warga biasa. Bukan bagian dari elit desa. Namun demikian dia punya keberanian mencoba hal baru. Ditilik dari teori klasik Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers, penyebaran inovasi di dalam masyarakat ditentukan oleh siapa yang menjadi agennya. Pembentuk opini (*opinion leaders*) menjadi salah satu agen dimaksud (Rogers 2003). Theti pada awalnya bukan salah satu dari *opinion leaders* itu. BRG mempromosikan Theti karena melihat kesungguhannya

untuk bekerja. BRG memfasilitasi Theti menjadi pembicara pada beberapa forum internasional, termasuk pada salah satu sesi dalam Konferensi Perubahan Iklim di Madrid, Spanyol 2019 lalu. Kemunculan Theti di berbagai forum mendapatkan perhatian dan liputan dari media. Hingga saat ini Theti menjadi pembentuk opini yang disegani di desanya.

Kisah kedua datang dari Jambi. Tepatnya Desa Mandala Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa yang langganan kebakaran ini, tahun lalu mulai berbenah. Masyarakat mencoba pertanian tanpa bakar. Monihar, adalah salah seorang penggerakannya. Perempuan ini awalnya memproduksi berbagai panganan dari jahe. Dia membeli jahe tersebut di pasar. Fasilitator BRG bernama Puti Pebrika mengusulkan kepada Monihar untuk menanam sendiri jahe itu. Pada saat yang bersamaan Sekolah Lapang Petani Gambut diselenggarakan BRG. Puti, perempuan muda nan enerjik ini, lalu mengusulkan Monihar menjadi peserta Sekolah Lapang.

Saat mengikuti Sekolah Lapang, Monihar makin terinspirasi untuk mengembangkan tanaman obat keluarga (toga). Ia melihat banyak lahan pekarangan di desanya tidak dimanfaatkan.

Sepulang Sekolah Lapang, Monihar langsung bergerak. Dia membentuk kelompok tani perempuan beranggotakan 10 orang. Kelompok Perempuan Peduli Gambut Semangat Jaya adalah nama kelompok ini. Mereka membangun demplot toga secara swadaya. Meski hanya berhasil memperoleh seperempat hektare lahan, para petani perempuan ini bersemangat menanam lahan mereka dengan kacang okra, jahe merah, kunyit, kunyit putih dan temulawak.

Para perempuan ini melakukan observasi dan percobaan terus-menerus di lahan demplot mereka. Sebagian mencobanya di lahan pekarangan masing-masing.

Seperti halnya Theti, Monihar juga tidak berasal dari kelompok elit desa. Dia adalah warga biasa. Dapat dikatakan Monihar jadi tulang punggung ekonomi keluarga. Suaminya yang penyandang disabilitas tidak dapat secara penuh mengolah lahan pertanian. Maka Monihar memiliki peran lebih besar dalam mengolah lahan pertanian keluarga.

Sementara itu di Kalimantan Selatan, di Desa Jarenang, di Kabupaten Barito Kuala, ada kisah Nani, seorang pengrajin anyaman purun. Menganyam purun adalah kegiatan turun-temurun yang dilakukan perempuan di desa ini, dan sebagian desa gambut di Kalimantan Selatan. Umumnya purun dibuat tikar atau

peralatan memasak seperti bakul dan dandang. Harga produk purun makin menurun. Kalah bersaing dengan tikar dan peralatan dari plastik.

Masyarakat mulai enggan memanfaatkan purun. Ketika musim kemarau, lahan-lahan bertumbuhan purun yang dibiarkan terlantar ini, rawan terbakar. BRG melihat bahwa penyelamatan ekosistem gambut dapat dilakukan dengan membuat lahan gambut dan isinya lebih berharga. Purun dilirik sebagai pilihan untuk pengembangan ekonomi kreatif dari lahan gambut.

Sejak 2017, Nani dan para pengrajin purun di Kalimantan Selatan diberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah anyaman purun. Perlahan, purun bergeser menjadi produk fashion. Pendapatan kelompok pengrajin mulai meningkat. Ketika trend penggunaan tas purun meningkat, mereka juga kebanjiran pesanan.

Nani dan kawan-kawannya sangat senang dengan kegiatan menjadi pengrajin purun. Kepercayaan diri mereka bertumbuh. Beberapa media nasional memuat berita tentang kiprah mereka sebagai pengrajin purun sebagai potensi ekonomi kreatif (Kompas 2019).

Kiprah Nani untuk terus bergerak maju terkadang terhalangi oleh beban kultural. Pada tahun 2018, misalnya, BRG mendorong Nani untuk berangkat ke Oslo, Norwegia, mengikuti Festival Indonesia. Nani, sedianya akan berangkat. Tetapi di penghujung persiapan, dia memilih mengundurkan diri karena keluarganya mengkhawatirkan keberangkatannya. Bagi keluarga Nani, seorang perempuan tidak baik bepergian ke luar negeri. Pandangan semacam ini dimiliki tidak hanya oleh keluarga tetapi juga tokoh pemerintahan Desa Jarenang. Akhirnya Nani tidak jadi berangkat, sementara peserta yang hadir kemudian digantikan oleh seorang pengrajin laki-laki, yang dipandang oleh masyarakat 'lebih pantas' pergi ke luar negeri.

Kisah Nani menunjukkan bahwa soal kultur masih menjadi agenda penting yang harus diselesaikan. Ini adalah soal yang terjadi di banyak komunitas. Tidak terkecuali pada masyarakat dimana Theti berdiam. Berbeda dengan Nani, Theti masih dapat menghadapi dominasi budaya yang membatasi ruang geraknya sebagai perempuan.

Tantangan Restorasi Gambut yang Adil Gender

Menjalan etika Ekofeminisme secara konsiten bukanlah hal yang mudah. Meski kebijakan yang ada telah memasukkan perempuan sebagai elemen penting,

tetapi gap dalam implementasi tetap ditemukan. Di bawah ini dijelaskan berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan keadilan gender ke dalam program Restorasi Gambut.

Tantangan pertama adalah tantangan pada birokrasi, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Restorasi Gambut. Misalnya, kebijakan Kerangka Pengaman Sosial telah memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Restorasi Gambut. Penyelenggara restorasi wajib melakukan Padiatapa dengan melibatkan perempuan. Ini adalah aspek hulu dalam rencana kegiatan Restorasi Gambut yang sangat strategis untuk memastikan perempuan hadir dan berperan. Sosialisasi dan pelatihan telah banyak diselenggarakan untuk menjelaskan hal ini. Kendati demikian, masih banyak pelaku Restorasi Gambut yang menjalankan Padiatapa sebatas memenuhi prosedur. Hal ini dapat ditemui pada aparat pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan restorasi, maupun pada pihak ketiga dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjalankan proyek pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Tidak jarang, Padiatapa dianggap sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan.

Tantangan kedua bersifat kultural. Hal ini terjadi baik dalam kultur birokrasi ataupun di dalam masyarakat. Perspektif keadilan gender masih belum kuat dimiliki para pengawas kegiatan termasuk di dalam jajaran Badan Restorasi Gambut. Nilai patriarkal yang kuat dalam birokrasi adalah penyebab utamanya. Tentu saja hal ini banyak ditemukan pada instansi pemerintah yang lain. Sementara itu di dalam masyarakat sendiri kultur patriarkal ini berurat berakar dalam berbagai aspek kehidupan (lihat kisah Nani di atas sebagai contoh). Diperlukan waktu yang lama untuk menjelaskan bahwa partisipasi perempuan secara substantif sangat diperlukan dalam Restorasi Gambut. Pada sisi ini, terjadi pula perjumpaan kultur yang sama antara birokrasi dan masyarakat, sehingga sikap mengesampingkan perempuan ditanggapi sebagai hal yang lumrah, sesuai 'tradisi'.

Tantangan ketiga adalah relasi kuasa. Penulis menyadari bahwa perempuan bukanlah kategori sosial yang tunggal. Karena itu, analisis kelas dalam relasi antar dan intra gender sangat diperlukan. Di dalam kenyataan, kita sering berhadapan dengan perempuan miskin dan kaya, perempuan terdidik dan tidak, perempuan dari kelas sosial tinggi dan rendah, dan sebagainya.

Partisipasi perempuan yang sejati seharusnya tidak hanya membenahi relasi kuasa antar gender, tetapi juga menyeimbangkan relasi kuasa di antara perempuan.

Diperlukan waktu lama dan upaya yang lebih kuat untuk mewujudkan hal ini. Program Restorasi Gambut yang baru seumur jagung (empat tahun) dan harus melayani ratusan desa dan ribuan kelompok masyarakat, harus diakui, belum menjangkau hal tersebut secara menyeluruh.

Persoalan melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan Restorasi Gambut adalah satu persoalan yang harus diselesaikan saat ini. Belum semua aparat birokrasi dan komunitas mendukung hal tersebut. Jikapun mendukung maka biasanya elit desa akan memprioritaskan perempuan-perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Tidak jarang misalnya kegiatan diikuti oleh istri, anak atau kerabat kepala desa atau tokoh masyarakat dari pada warga biasa. Perempuan yang lebih berpendidikan daripada yang buta huruf. Perempuan kaya daripada miskin.

Bagaimana hal ini diselesaikan? BRG mengambil jalan yang lebih lunak. Tidak secara frontal melawan kebiasaan di atas, tetapi secara perlahan mengidentifikasi perempuan dari kelas-kelas sosial yang tidak diuntungkan dan memberikan kesempatan kepada mereka berpartisipasi. Perempuan petani biasa, misalnya, akan mendapat kesempatan lebih besar untuk menjadi kader sekolah lapang daripada perempuan desa yang bukan petani (lihat kisah Theti dan Monihar di atas). Dalam hal ini, diskusi panjang dan penyadaran kepada elit desa sangat diperlukan. Para fasilitator desa BRG tidak jemu menjelaskan dan mengingatkan bahwa perempuan yang terlibat adalah yang mempunyai kebutuhan dan kemampuan, terlepas dari status sosialnya di masyarakat. Di beberapa tempat hal ini berhasil. Namun, di tempat-tempat lain masih belum.

Sebuah studi yang dilakukan Herawati, dkk di desa gambut di Provinsi Riau menyarankan agar intervensi pemberdayaan kepada perempuan dilakukan secara berbeda. Pada kelompok petani miskin, dapat dilakukan peningkatan kapasitas peningkatan produksi pertanian. Sementara pada kelompok yang lebih sejahtera, dapat diarahkan pada pengembangan kewirausahaannya. (Herawati 2019)

Penulis berpandangan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Pada fase awal mungkin saja strategi ini dapat dilakukan. Keberadaan perempuan yang menjadi pedagang perantara di desa-desa adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari juga. Namun demikian, jika strategi membagi peran ekonomi berdasarkan kelas seperti itu dilakukan maka tidak akan dapat mengubah struktur penguasaan sumber

daya. Perempuan miskin dan keluarganya akan tetap terpinggirkan.

Strategi lain yang dapat dipilih adalah memperkenalkan kewirausahaan itu juga kepada perempuan-perempuan miskin. Mendorong mereka bergabung ke dalam koperasi, misalnya, adalah hal yang dapat dilakukan. Intinya adalah demokratisasi ekonomi penting dijalankan terhadap perempuan di pedesaan. Salah satu koperasi yang dibentuk masyarakat desa gambut adalah koperasi pengrajin anyaman sehingga kelompok pengrajin seperti Nani dan kawan-kawannya di atas dapat terlindungi hak-hak ekonominya.

Kesimpulan

Kebijakan publik terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam penting mengintegrasikan etika Ekofeminisme ke dalam proses dan produk kebijakan. Hal ini didasari kebutuhan untuk melihat dengan jernih persoalan perempuan dalam kerusakan lingkungan, terutama kerusakan ekosistem gambut. Perempuan menjadi korban ketidakadilan akibat kerusakan gambut, bukan sekedar karena kategori sosialnya. Ketidakadilan yang menimpa perempuan adalah juga karena relasi kuasa yang tidak berimbang dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut.

Restorasi Gambut adalah kebijakan dan aksi yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak. Peran perempuan penting karena merestorasi adalah merawat ekosistem rusak. Perempuan punya kapasitas melakukannya. Meskipun demikian, lebih dari itu adalah menyeimbangkan relasi kuasa atas lahan gambut kepada perempuan. Ketersingkirkan perempuan dan ketidakadilan lingkungan yang mereka hadapi bukan semata soal gender tetapi soal relasi kuasa.

Kebijakan dan aksi Restorasi Gambut adalah untuk menyeimbangkan relasi yang timpang ini. Dua hal dilakukan Badan Restorasi Gambut untuk itu yaitu melalui kebijakan Kerangka Pengaman Sosial dan Program Desa Peduli Gambut. Keduanya menempatkan perempuan sebagai pihak yang penting dalam konsultasi dan pemberdayaan.

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap dihadapi. Artikel ini mengidentifikasi tiga tantangan utama. Yang pertama ada pada birokrasi penyelenggara Restorasi Gambut yang belum sepenuhnya menjalankan konsultasi dengan dan partisipasi perempuan sebelum kegiatan dimulai. Padiatapa yang menjadi kewajiban banyak dilakukan sebatas memenuhi syarat prosedur.

Kedua, adalah tantangan kultural. Nilai patriarkal masih mendominasi kebudayaan birokrasi dan masyarakat. Karena hal ini maka peminggiran peran perempuan acap tidak dianggap sebagai masalah, karena dilihat sejalan dengan 'tradisi'.

Ketiga, terkait dengan relasi kuasa. Dalam kenyataannya, perempuan bukanlah kategori sosial yang tunggal. Di dalamnya terdapat perbedaan kelas sosial. Partisipasi perempuan yang sejatinya harus mampu menyelesaikan ketidakseimbangan relasi kuasa antar perempuan. Untuk ini semua diperlukan waktu yang cukup serta edukasi yang terus-menerus. Keberlanjutan Restorasi Gambut karenanya juga memerlukan komitmen untuk menjalankan kebijakan yang berpihak kepada perempuan semacam ini.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B 1992, *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*. *Feminist Studies*, 18(1), pp. 119-158.
- Awaludin 2016, Keluhan Kesehatan Masyarakat Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru. *Endurance*, 1(1), pp. 37-46.
- BRG 2016, *Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut*. Jakarta: BRG.
- BRG 2017, *Pedoman Pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut*. Jakarta: BRG.
- Fieser, J (n.d), *Ethics*, *Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://www.iep.utm.edu/ethics/> [Diakses 22 Maret 2020].
- Gatra 2019, *Balitbangtan Luncurkan Peta Gambut, Luas Turun 1,5 Juta Ha*, <https://www.gatra.com/detail/news/460376/teknologi/balitbangtan-luncurkan-peta-gambut-luas-turun-15-juta-ha>, diakses pada 23 Maret 2020.
- Herawati, T 2019, *An exploration of gender equity in household: A case from a peatland-based community in Riau, Indonesia*. *Biodiversitas*, 20(3), pp. 853-861.
- Indirastuti, C. & Pratiwi, A. M 2019, *Ketika Lahan Basah Meringer: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan*. *Jurnal Perempuan*, 24(4), pp. 335-349.
- Keraf, A. S 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kompas.com 2019, *Potensi Ekonomi Kreatif dari Lahan Gambut*, tautan: https://kompas.id/baca/nusantara/2019/05/27/potensi-ekonomi-kreatif-dari-lahan-gambut-dikembangkan/?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2019-05-27, diakses pada 23 Maret 2020.
- Koplitz, S.N. et al. 2016, *Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure*. *Environ. Res. Lett.*, 11(094023).

- KLHK RI 2020, SiPongi: Karhutla Monitoring System, tautan: http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran, diakses 23 Maret 2020.
- Nugroho, K 2015, Penurunan permukaan lahan gambut. *www.cifor.org*. <http://www.cifor.org/ipn-toolbox/wp-content/uploads/pdf/C6.pdf>
Diakses 21 Maret 2020.
- Page, S et al. 2002, The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997, *Nature* 420, 61–65.
- Resurrección, B. P 2017, Gender and Environment from 'Women, Environment and Development' to Feminist Political Ecology, *Routledge Handbook of Gender and Environment*, pp. 71-85, Routledge, Oxon.
- Rogers, E. M 2003, *Diffusion of Innovations*. 5th edition. New York: Free Press.
- Safitri, M. A 2018, *Peatland Restoration and Transboundary Haze Pollution: Law and Institutional Change in Indonesia*. Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, pp. 59-70.
- Safitri, M. A 2018a, *Local People, Peatland and SDGs: Current issues and research gaps in Indonesia*, s.n, Batam.
- Schulz, C et al. 2019. Peatland and wetland ecosystems in Peruvian Amazonia: indigenous classifications and perspectives. *Ecology and Society* 24(2):12
- Shiva, V 1989, *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed Books.
- Thomas, A 2020. *www.climatechangenews.com*. [Online] Available at: <https://www.climatechangenews.com/2020/03/08/power-structures-gender-make-women-vulnerable-climate-change/> [Diakses 20 Maret 2020].
- Turetsky, M et al. 2015. Global vulnerability of peatlands to fire and carbon loss. *Nature Geosci* 8, 11–14.
- Warren, K. J 2015, *Feminist Environmental Philosophy*. [Online] Available at: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/feminism-environmental/> [Diakses 20 Maret 2020].
- World Bank 2016, *The Cost of Fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis. Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note 1*, World Bank, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

